



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
4. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan, yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
5. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
7. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
8. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
9. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
16. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/sebidang tanah (persil) yang dikuasai.
20. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
22. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

25. Setiap orang atau badan usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
27. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
29. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
30. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sasaran penyusunan RPPLH daerah;
- b. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- c. ruang lingkup dan target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- d. rencana umum dan strategi Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah;
- e. RPPLH;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengaduan masyarakat;
- h. pengawasan; dan
- i. penegakan hukum.

BAB II
SASARAN PENYUSUNAN RPPLH DAERAH
Pasal 3

Sasaran RPPLH adalah :

- a. terwujudnya rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. terwujudnya rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. terwujudnya rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- d. terwujudnya rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BAB III
JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH
Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya RPPLH Daerah yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

BAB IV
TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pasal 5

- (1) Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah 12 (dua belas) isu strategis Daerah meliputi:
 - a. penurunan kualitas air sungai;
 - b. Perubahan Iklim dan udara;
 - c. aktivitas pertambangan;
 - d. persampahan dan limbah;
 - e. degradasi lingkungan;
 - f. pencemaran lingkungan;
 - g. kawasan kumuh;
 - h. sedimentasi pada sungai;
 - i. sedimentasi pada danau;
 - j. sedimentasi pada laut;
 - k. bencana banjir;
 - l. kebakaran hutan; dan
 - m. bencana longsor.

- (2) Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam pencapaian target Tahun 2054 yang meliputi:
- a. mempertahankan pengelolaan sistem air sungai dan sanitasi;
 - b. mempertahankan kualitas sistem peringatan dini cuaca dan iklim dan mempertahankan kualitas udara dalam kriteria kondisi baik;
 - c. meningkatkan pengembangan pengolahan hasil pertambangan dalam pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - d. mempertahankan wilayah kecamatan yang memiliki kualitas baik dalam pengurangan dan penanganan sampah dan mempertahankan area cakupan saluran air limbah yang memiliki kondisi baik;
 - e. mempertahankan luas area potensi daya dukung Air;
 - f. mempertahankan kemampuan daya dukung lahan untuk RTH;
 - g. mempertahankan kualitas udara dikawasan perkotaan, industri, dan pertambangan di Daerah dengan kriteria baik;
 - h. mempertahankan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Daerah dengan kriteria cukup;
 - i. mempertahankan tutupan lahan hutan;
 - j. mempertahankan IKLH dengan kriteria cukup;
 - k. mempertahankan pengelolaan sistem air sungai dan sanitasi;
 - l. mempertahankan kualitas sistem peringatan dini cuaca dan iklim dan mempertahankan kualitas udara dalam kriteria kondisi baik;
 - m. meningkatkan pengembangan pengolahan hasil pertambangan dalam pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - n. mempertahankan wilayah kecamatan yang memiliki kualitas baik dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - o. mempertahankan area cakupan saluran air limbah yang memiliki kondisi baik;
 - p. mempertahankan kualitas lingkungan dalam kriteria kondisi baik;
 - q. mempertahankan kualitas Sumber Daya Alam dengan kriteria kondisi baik;
 - r. mempertahankan dan meningkatkan kualitas permukiman layak huni di kawasan permukiman kumuh;
 - s. mempertahankan pemeliharaan air sungai dengan kondisi baik;
 - t. mempertahankan pemeliharaan air danau dengan kondisi baik;
 - u. mempertahankan pemeliharaan air laut dengan kondisi baik;
 - v. mempertahankan dan memperluas wilayah perkotaan yang masuk kategori bebas banjir;
 - w. mempertahankan potensi hutan sebagai wilayah yang kategori bebas rawan longsor;
 - x. stabilisasi suhu dan iklim mikro; dan
 - y. meningkatkan luas daerah bebas terjadi banjir.

RENCANA UMUM DAN STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 6

- (1) Rencana Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya lahan dan air;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam lahan dan air; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi pada jasa ekosistem penyedia pangan kategori tinggi;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani Daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani;
 - c. melindungi dan memulihkan fungsi-fungsi kawasan dengan jasa lingkungan pengatur dan penyimpanan air tinggi;
 - d. meminimalkan/menekan peningkatan berbagai kebutuhan sumberdaya air; dan
 - e. perluasan jaringan PDAM sebagai sumber air bersih/minum.
- (3) Rencana Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. menetapkan hutan kota dan RTH kota menjadi kawasan lindung;
 - b. mengembangkan RTH baru yang dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi ruang yang seharusnya termasuk dalam kategori lindung seperti sempadan sungai dan sempadan pantai;
 - c. menerapkan ketentuan koefisien dasar hijau pada setiap kavling tanah untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH;
 - d. penerapan ketentuan koefisien dasar hijau dilaksanakan dengan diimbangi mekanisme monitoring, evaluasi maupun penerapan sanksi;
 - e. peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan;
 - f. meningkatkan jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan;
 - g. meningkatkan jumlah usaha yang memiliki izin PPLH;
 - h. meningkatkan pantauan pada pemrakarsa dalam menaati dokumen lingkungan;
 - i. meningkatkan layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi;
 - j. meningkatkan layanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;

- k. meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah; dan
 - l. mengoptimalkan cakupan penanganan kegawat daruratan kesehatan.
- (4) Rencana Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui strategi:
- a. meningkatkan volume sampah yang bisa terangkut ke TPS;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan;
 - c. peningkatan volume sampah yang dikelola secara 5R (*reduce, reuse, recycle, replace, replant*);
 - d. sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga kepada masyarakat;
 - e. pembentukan dan optimalisasi bank sampah desa/kelurahan;
 - f. pengadaan lomba kreativitas bank sampah setiap tahun;
 - g. pemberian insentif pada bank sampah yang memiliki pengelolaan sampah domestik yang baik;
 - h. menurunkan produk silimbah cair secara signifikan di air permukaan;
 - i. mewujudkan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya;
 - j. meningkatkan indeks kualitas air;
 - k. menurunkan secara signifikan pencemaran bahan kimia dan semua jenis limbah yang tidak ramah lingkungan di udara;
 - l. meningkatkan indeks kualitas udara;
 - m. mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim;
 - n. meningkatkan cakupan pemulihan kerusakan DAS;
 - o. membangun infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh untuk menunjang pengendalian banjir; dan
 - p. meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir.
- (5) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui strategi:
- a. meningkatkan kelengkapan pemantauan emisi gas rumah kaca dengan pemasangan alat pengukur yang memadai;
 - b. meningkatkan akurasi data emisi gas rumah kaca melalui pengukuran yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 - d. meningkatkan persentase pengguna sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 - e. meningkatkan kajian dan penelitian terkait dengan pengembangan energi alternatif;
 - f. meningkatkan penggunaan energi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - g. menyediakan RTH dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
 - h. meningkatkan luas RTH menuju kota hijau;
 - i. meningkatkan kajian dan penelitian terkait sistem pemanenan air

- hujan yang sesuai dan optimal untuk Daerah;
- j. meningkatkan pemanfaatan sistem pemanenan air hujan di masyarakat;
 - k. memperkuat kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim;
 - l. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah di masyarakat terhadap perubahan iklim;
 - m. meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana melalui kearifan lokal yang telah ada;
 - n. meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana di daerahnya;
 - o. meningkatkan pengembangan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
 - p. mempertahankan infrastuktur hijau untuk daerah yang rentan;
 - q. meminimalisir eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan;
 - r. meningkatkan tata kelola pemanfaatan air tanah di wilayah perkotaan;
 - s. menjadikan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan; dan
 - t. meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bagi masyarakat perkotaan.

BAB VI

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah ditetapkan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup agar dapat menunjang Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, lahan dan air;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam lahan dan air; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan laporan dan pemetaan daya dukung dan daya tampung berbasis Jasa Ekosistem;
 - b. pemetaan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. penetapan dan penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan;
 - d. perlindungan penggunaan lahan pertanian produktif untuk pertambangan, perumahan, kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan pertanian produktif;
 - f. evaluasi dan monitoring pemanfaatan wilayah dan alih fungsi lahan;
 - g. pembuatan dan pembaruan data base masyarakat petani terkait jumlah petani, besarnya beban tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan pertanian, dan besarnya pendapatan;
 - h. pemberian subsidi kepada petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian;
 - i. pendirian dan pembangunan sekolah kejuruan pertanian dan transformasi Pendidikan tinggi vokasi pertanian yang berorientasi pada agribisnis pertanian dan mekanisasi pertanian;
 - j. pengadaan sarana dan prasarana sekolah berbasis teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
 - k. pemberian beasiswa dan penerapan biaya sekolah yang murah bagi siswa sekolah kejuruan pertanian;
 - l. Inisiasi program penumbuhan wirausaha muda pertanian yang bekerjasama dengan perguruan tinggi;
 - m. pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/pengawasan program Kementerian Pertanian;
 - n. penumbuhan kelompok usaha bersama yang difokuskan bidang pertanian bagi pemuda petani;
 - o. pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
 - p. optimalisasi penyuluh untuk mendorong dan menumbuhkan kembangkan pemuda tani;
 - q. monitoring dan evaluasi kualitas SDM dan kesejahteraan petani;
 - r. penambahan luasan RTH untuk mengurangi limpasan air permukaan dan meningkatkan infiltrasi air ke tanah;
 - s. pembangunan saluran peresapan air hujan pada kawasan terbangun sesuai dengan luasan KDB;
 - t. evaluasi dan monitoring RTH dan saluran peresapan air hujan;
 - u. kajian dan pengembangan teknologi penggunaan air yang efisien untuk setiap peruntukan, berkelanjutan, dan prioritas kebutuhan;
 - v. penyebarluasan IPTEK melalui penyuluhan penggunaan air yang

- efisien untuk setiap peruntukan, berkelanjutan, dan prioritas kebutuhan;
- w. penerapan IPTEK dalam penggunaan air yang efisien untuk setiap peruntukan, berkelanjutan, dan prioritas kebutuhan;
 - x. kajian teknik pemanfaatan daur ulang air;
 - y. penerapan teknik pemanfaatan air bagi permukiman, industri, perdagangan dan jasa;
 - z. pemanfaatan air hasil daur ulang sebagai sumber air bersih;
 - aa. monitoring dan evaluasi pemanfaatan IPTEK dalam penggunaan air dan pemanfaatan air hasil daur ulang;
 - bb. pembuatan data base sebaran jaringan PDAM;
 - cc. pembebasan PDAM Daerah dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada Pendapatan Asli Daerah agar dapat digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - dd. penerapan tarif air minum rata-rata yang nilainya sama dengan biaya dasar atau ongkos produksi ditambah keuntungan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - ee. memberikan subsidi tarif kepada kelompok pelanggan sosial, rumah tangga sangat sederhana, instalasi kota kecamatan bagi yang memiliki.
- (2) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- 1. penyusunan masterplan RTH Perkotaan;
 - 2. penetapan hutan kota, sempadan sungai dan pantai sebagai kawasan lindung;
 - 3. pengadaan tanah dengan membeli lahan sawah masyarakat yang akan dijual;
 - 4. ganti rugi tanah untuk penyediaan RTH;
 - 5. pengadaan bibit pohon;
 - 6. pengadaan pot tanaman;
 - 7. penanaman pohon perindang jalan pada jalur hijau;
 - 8. penanaman pohon pada RTH perkotaan;
 - 9. pengembangan RTH di bawah saluran listrik udara;
 - 10. penerapan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku

usaha untuk menyisakan 10% (sepuluh persen) lahan sebagai RTH Privat;

11. monitoring dan evaluasi ketersediaan RTH;
 12. optimalisasi jaringan limbah terpusat dengan pembangunan sambungan rumah;
 13. pembangunan dan peningkatan Sistem Teknologi IPAL Komunal;
 14. melakukan penataan Kawasan Sempadan Sungai dan pantai;
 15. sosialisasi pemeriksaan kondisi *septic tank*;
 16. penambahan jumlah armada truk tinja;
 17. meningkatkan Pengawasan terhadap usaha yang akan dan telah terbentuk;
 18. menaati prosedur persetujuan lingkungan;
 19. menertibkan prosedur persetujuan lingkungan pada masing masing usaha;
 20. memberikan informasi dan sosialisasi mengenai izin PPLH kepada setiap usaha;
 21. Pengawasan dan peningkatan pada usaha yang telah berjalan;
 22. penegakan hukum lingkungan;
 23. mendata laboratorium yang terakreditasi;
 24. menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi;
 25. peningkatan kualitas laboratorium kualitas air;
 26. melakukan pendataan terhadap penduduk miskin;
 27. sosialisasi jaminan kesehatan kepada masyarakat;
 28. sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat;
 29. pembentukan dan optimalisasi Kelompok Siaga Bencana masyarakat;
 30. merealisasikan kebutuhan sarana dan prasarana Kelompok Siaga Bencana.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, lahan dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. studi karakteristik limbah domestik;
 - b. *workshop* pengelolaan limbah domestik rumah tangga;
 - c. meningkatkan keindahan dan serta pemeliharaan halaman pada setiap rumah/bangunan;
 - d. pembangunan sarana prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
 - e. peningkatan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem

- pengelolaan lumpur tinja;
- f. penyediaan lahan hijau pada setiap Desa/Kelurahan;
- g. pembentukan Bank Sampah di setiap Desa/Kelurahan;
- h. membentuk pengurus pada setiap pengelola Bank Sampah;
- i. seleksi perwakilan lomba Bank Sampah pada setiap Desa/kelurahan;
- j. penyelenggaraan festival daur ulang;
- k. monitoring dan pendampingan operasional Bank Sampah;
- l. mendata prestasi yang telah dimiliki oleh Bank Sampah;
- m. rehabilitasi TPS permanen;
- n. rehabilitasi kontainer sampah;
- o. pengadaan gerobak sampah di tiap Dusun/RW;
- p. pengadaan tempat sampah di tiap Dusun/RW;
- q. pengadaan TPS baru di permukiman dekat sungai;
- r. pengadaan sosialisasi mengelola sampah secara 3R (reduce, reuse & recycle);
- s. *workshop* pengelolaan sampah;
- t. pelatihan pengelolaan sampah anaorganik;
- u. penyediaan alat pencacah sampah organik;
- v. evaluasi dan monitoring volume sampah yang dikelola secara 5R (*refuse, reduce, reuse, repurpose, dan recycle*);
- w. penyusunan program penurunan produksi limbah cair di air permukaan;
- x. peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan sarana dan prasarana sanitasi beserta IPAL;
- y. menggalakan kebijakan pengetatan izin lokasi dan Pengawasan pengelolan limbah industri dan limbah perkotaan;
- z. peningkatan kualitas dan kuantitas frekuensi pemantauan secara periodik terhadap kondisi air permukaan dalam rangka evaluasi program perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Air;
- aa. evaluasi pelaksanaan program penurunan produksi limbah cair di air permukaan;
- bb. penyusunan kebijakan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya;
- cc. peningkatan jumlah lokasi RTH pada lokasi yang memiliki koefisien resapan air tinggi dengan jenis vegetasi yang memiliki perakaran dan tajuk yang memiliki kapasitas pemanenan air hujan tinggi;
- dd. penetapan regulasi pembatasan pemanfaatan Sumber Daya Air yang berlebih sehingga melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan hidup;
- ee. peningkatan partisipasi masyarakat perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Air;
- ff. evaluasi pelaksanaan tata kelola perlindungan ekosistem

- perairan darat serta jasa lingkungannya;
- gg. penyusunan kebijakan peningkatan indeks kualitas air;
- hh. penetapan baku mutu kelas air sungai;
- ii. penurunan indeks risiko pencemaran air permukaan melalui optimalisasi monitoring beban pencemaran tiap sungai;
- jj. peningkatan cakupan kapasitas penanganan pemulihan kualitas air permukaan;
- kk. penyusunan program peningkatan indeks kualitas udara;
- ll. peningkatan jumlah kebijakan yang responsif terhadap pembatasan penggunaan bahan bakar emisi tinggi;
- mm. pengembangan sistem pemantauan terhadap kondisi kualitas udara dalam rangka evaluasi program perlindungan dan pengelolaan kualitas udara secara periodik;
- nn. penyusunan konsep kebijakan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara melalui mekanisme penerapan;
- oo. evaluasi pelaksanaan program penurunan pencemaran bahan kimia dan semua jenis limbah yang tidak ramah lingkungan di udara;
- pp. penyusunan program peningkatan indeks kualitas udara;
- qq. peningkatan ketersediaan alat pantau kualitas udara dengan lokasi peletakan titik pantau berdekatan dengan potensi sumber pencemar dari kegiatan pertambangan, kegiatan industri, kawasan perkotaan, kegiatan ekonomi tinggi, prasarana transportasi, serta pusat kepadatan lalu lintas;
- rr. penambahan luasan kawasan reforestasi sabuk hijau sebagai pengikat penyerap karbon;
- ss. peningkatan cakupan pembatasan kepadatan bangunan sehingga mampu menciptakan sirkulasi udara yang baik;
- tt. evaluasi pelaksanaan program peningkatan indeks kualitas udara;
- uu. perencanaan kebijakan mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim;
- vv. perencanaan jaringan transportasi umum berbasis *green* transport merupakan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan;
- ww. penyediaan RTH yang mampu menciptakan iklim mikro yang baik;
- xx. peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan hijau dan jalur hijau dengan pola sebaran, desain serta pemilihan vegetasi sehingga mampu menyerap polusi tinggi;
- yy. pelaksanaan dan evaluasi program mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim;
- zz. penyusunan program peningkatan pemulihan DAS;
- aaa. revitalisasi dan normalisasi sungai vital yang berada, melintasi,

- atau bermuara di perkotaan secara cepat dan signifikan;
- bbb. penambahan luasan kawasan RTH perkotaan yang berfungsi sebagai penahan banjir;
 - ccc. evaluasi pelaksanaan program peningkatan pemulihan DAS;
 - ddd. penyusunan program pembangunan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh untuk menunjang pengendalian banjir;
 - eee. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase;
 - fff. penerapan kegiatan panen hujan dengan membangun dan memisahkan saluran drainase untuk air kotor dan limbah dengan saluran pelimpasan air hujan;
 - ggg. pembuatan sumur resapan air hujan dan biopori;
 - hhh. evaluasi Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh untuk menunjang pengendalian banjir;
 - iii. penyusunan program penguatan kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap bencana banjir;
 - jjj. pembuatan system peringatan dini terhadap bencana banjir;
 - kkk. peningkatan Secara signifikan jumlah desa/kelurahan rintisan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana banjir;
 - lll. internalisasi dan penguatan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana banjir;
 - mmm. evaluasi Pelaksanaan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir;
 - nnn. inventarisasi DAS di Daerah;
 - ooo. inventarisasi kegiatan penambangan; dan
 - ppp. rehabilitasi dan Konservasi DAS.
- (2) Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
1. pembentukan pusat pemantauan emisi gas rumah kaca;
 2. peningkatan pusat pemantauan emisi gas rumah kaca;
 3. monitoring dan evaluasi pusat pemantauan emisi gas rumah kaca;
 4. penelitian dan kajian terkait metode pengukuran data emisi gas rumah kaca yang akurat;
 5. perencanaan pelaksanaan pengukuran data emisi gas rumah kaca;
 6. pelaksanaan dan evaluasi pengukuran data emisi gas rumah kaca;
 7. kajian dan penelitian terkait sistem transportasi yang berkelanjutan

- dan ramah lingkungan;
8. pelaksanaan dan pemanfaatan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 9. evaluasi pelaksanaan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 10. pelaksanaan promosi media bagi masyarakat untuk memanfaatkan alat transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 11. peningkatan kemudahan akses untuk memanfaatkan alat transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 12. evaluasi dan monitoring pelaksanaan program peningkatan jumlah pengguna alat transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 13. perencanaan kajian dan penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pengembangan energi alternatif;
 14. pelaksanaan kajian dan penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pengembangan energi alternatif;
 15. evaluasi Pelaksanaan kajian dan penelitian terkait pengembangan energi alternatif;
 16. perencanaan sebaran lokasi penggunaan energi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 17. pelaksanaan penggunaan energi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 18. evaluasi penggunaan energi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 19. perencanaan infrastruktur ruang terbuka hijau dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
 20. Perluasan ruang terbuka hijau dan infrastrukturnya dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
 21. evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur bagi RTH;
 22. peningkatan ketersediaan ruang hijau publik dan infrastruktur penunjangnya;
 23. penyediaan RTH yang mampu menciptakan iklim mikro yang baik;
 24. evaluasi ketersediaan dan luasan RTH Publik dan Privat;
 25. perencanaan Kajian dan penelitian terkait sistem pemanenan air hujan secara isi ulang buatan;
 26. pelaksanaan kajian dan penelitian terkait sistem pemanenan air hujan secara isi ulang buatan;
 27. evaluasi kajian dan penelitian terkait sistem pemanenan air hujan secara isi ulang buatan;
 28. perencanaan pengayaaan pemanfaatan sistem pemanenan air hujan di masyarakat;
 29. pelaksanaan pengayaan pemanfaatan sistem pemanenan air hujan di

- masyarakat;
30. evaluasi pengayaan pemanfaatan sistem pemanenan air hujan di masyarakat;
 31. sosialisasi tentang langkah antisipasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim di masyarakat;
 32. pelaksanaan program bersifat fisik maupun non fisik tentang antisipasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim di masyarakat;
 33. evaluasi program bersifat fisik maupun non fisik tentang antisipasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim di masyarakat;
 34. sosialisasi tentang langkah antisipasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim bagi perangkat daerah;
 35. pelaksanaan program oleh perangkat daerah baik bersifat fisik maupun non fisik tentang antisipasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim;
 36. pelaksanaan kajian dan penelitian terkait strategi pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal yang telah ada;
 37. pelaksanaan strategi pengurangan risiko bencana melalui kearifan lokal yang telah ada;
 38. sosialisasi terhadap masyarakat terhadap risiko bencana di daerahnya;
 39. pembangunan pusat informasi sebagai tempat sosialisasi dan informasi terkait risiko bencana di daerah yang rawan bencana;
 40. peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan mikro;
 41. pengembangan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
 42. peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
 43. peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 44. peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase;
 45. penataan perumahan permukiman dan tata bangunan;
 46. peningkatan jalan dan jembatan;
 47. perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja;
 48. penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 49. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 50. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 51. pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
 52. sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat;
 53. penataan perumahan dan permukiman;
 54. kajian dan penelitian terkait pengembangan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
 55. pembangunan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
 56. inventarisasi infrastruktur hijau di daerah yang rentan;
 57. pembangunan dan peningkatan infrastruktur hijau di daerah yang

- rentan;
58. kajian dan penelitian terkait pengurangan eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan;
59. pelaksanaan program pengurangan eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan;
60. kajian dan penelitian terkait tata kelola pemanfaatan air tanah di wilayah perkotaan; dan
61. pelaksanaan program tata kelola pemanfaatan air tanah di wilayah perkotaan.
- (2) Indikasi Program Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Aspirasi masyarakat dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Aspirasi masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan kesiapsiagaan masyarakat; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebaran informasi.

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik serta dalam rangka meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup perlu dilakukan pengelolaan pengaduan dari masyarakat dengan benar dan cepat.
- (2) Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam rangka Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Dalam rangka Pengawasan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 15

Dalam rangka efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku tindak Pidana Lingkungan Hidup, dapat dilakukan Penegakan Hukum terpadu antara Penyidik PPNS Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024
NOMOR 12.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 129,12/2024.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MUTSI ARDI POMBALAWO, SH
NP 19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Morowali Utara saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah, sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 78.